



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANTIAN
ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KARANGSEMBUNG KECAMATAN JAMANIS, DESA PUSPAJAYA
KECAMATAN PUSPAHIANG DAN DESA SUKAPURA KECAMATAN SUKARAJA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penggantian Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Karangsembung Kecamatan Jamanis, Desa Puspajaya Kecamatan Puspahiang dan Desa Sukapura Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Desa Sukapura Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Nomor: 05/DS-SKP/3206172001/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Desa Sukapura Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 21 Desember 2023;
2. Keputusan Kepala...

2. Keputusan Kepala Desa Karangsembung Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 258/40-KPU/3206352006/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Desa Karangsembung Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 30 Desember 2023;
3. Keputusan Kepala Desa Puspajaya Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Nomor: 270/Kep.01-KPU/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Desa Puspajaya Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 2 Januari 2024;
4. Berita Acara Nomor : 1/PP.04.1-BA/3206/2024 tentang Pemberhentian Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima dan Penggantian Antar Waktu Anggota PPK Sukaratu, Anggota PPS Desa Sukagalih Kecamatan Sukaratu, Sekretariat PPS Desa Karangsembung Kecamatan Jamanis, Anggota PPS Desa Puspajaya Kecamatan Puspahiang, Sekretariat PPS Desa Puspajaya Kecamatan Puspahiang, Anggota PPS Desa Kertanegla Kecamatan Bojonggambir dan Sekretariat PPS Desa Sukapura Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 2 Januari 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KARANGSEMBUNG KECAMATAN JAMANIS DAN DESA PUSPAJAYA KECAMATAN PUSPAHIANG KABUPATEN TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	AI KARTIKA	Perempuan	Desa Karangsembung Kec. Jamanis

sebagai Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Karangsembung Kecamatan Jamanis (Sekretaris PPS).

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
2.	DELINA WATI	Perempuan	Desa Puspajaya Kec. Puspahiang

Sebagai Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Puspajaya Kecamatan Puspahiang (Sekretaris PPS).

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
3.	DERIS FITRIADI	Laki-Laki	Desa Sukapura Kec. Sukaraja

Sebagai Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sukapura Kecamatan Sukaraja (Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan).

- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan kesekretariatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

AMI IMRON TAMAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



RANI MEGASARI